PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 24/POJK.04/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJER INVESTASI

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi perlu memiliki dan menerapkan fungsi-fungsi yang mendukung peningkatan kualitas dan profesionalisme Manajer Investasi serta perlindungan terhadap nasabah. Pengaturan mengenai hal tersebut telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator Pasar Modal dalam Peraturan Nomor V.D.11 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-480/BL/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi, antara lain: (1) Fungsi Investasi; (2) Fungsi Manajemen Risiko; (3) Fungsi Kepatuhan; (4) Fungsi Pemasaran; (5) Fungsi Perdagangan; (6) Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek; (7) Fungsi Penanganan Keluhan Investor; (8) Fungsi Riset dan Teknologi Informasi; (9) Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan (10) Fungsi Akuntansi dan Keuangan. Setiap fungsi dijalankan oleh koordinator dan pelaksana fungsi berikut kriteria yang harus dipenuhi.

Memperhatikan perkembangan industri Pasar Modal, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengendalian internal Manajer Investasi, melalui penyempurnaan peraturan yang mengatur lebih lanjut tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi-fungsi Manajer Investasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi Manajer Investasi serta perlindungan nasabah.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Fungsi investasi dan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terpisah, tidak dalam satu fungsi.

Fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat dilakukan terpisah, tidak dalam satu fungsi.

Fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat dilakukan terpisah, tidak dalam satu fungsi.

Fungsi akuntansi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dapat dilakukan terpisah, tidak dalam satu fungsi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11...

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin Wakil Perusahaan Efek” adalah izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jabatan manajerial adalah:

1. jabatan satu tingkat di bawah direksi;
2. membawahi 1 (satu) unit kerja pada institusi di bidang pasar modal dan/atau keuangan; atau
3. membawahi paling kurang 10 (sepuluh) orang karyawan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Standar Akuntansi Keuangan” dalam Pasal ini adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain memerintahkan Manajer Investasi untuk menghentikan pelaksanaan pengalihan fungsi-fungsi Manajer Investasi kepada penyedia jasa.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR